

Kutaradja, 31 Augustus 1950,-

No.3403/5/Pog.-

Lampiran: 1

Salinan surat kawat Kemérterian Dalam Negeri R.I.tgl.  
22-7-1950 No.up 38/4/18.-

Dengan hormat dikirim kepada Saudara Bupati2 dalam Daerah  
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan) untuk  
dikotahui.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

*U*  
/ R a y e i /

SURAT KAWAT  
(BRIEF TELEGRAM)  
gub atjeh kutaradja

-S-

no up 38/4/18 bhab masih ada djuga pengangkatan2 yg tidak menurut peraturan yg berlaku diminta perhatian sbb sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan pemerintah no.3 tahun 1949 hak mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri ri yg diatur dlm peraturan tsb dgn putusan kami tg 19 nopember 1949 no Up 38/1/16 sebagian telah kami deleger kepada para kepala daerah ttk kenudian dgn surat kami tg 24 april 1950 no upx 38/1/2 hak kekuasaan mengangkat pegawai golongan lima yg ada pada kami dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh para gubernur dgn pengesahan kemudian(nadere goedkeuring) ttk kini hak kekuasaan yg kami berikan itu oleh beberapa kepaia daerah ternjata diartikan bahwa pengangkatan golongan lima itu dapat dilaksanakan seluruhnya dgn tidak mengingat hal2 yg kami utarakan dlm surat diatas hal mana menjimpang dari pada pokok yg mendjadi alasan sementara menperbolehkan para gubernur mengadakan pengangkatan golongan lima itu ttk utk menghindarkan kesulitan dan utk tertibnya kami ulangi hendaknya pengangkatan golongan lima hanya dilakukan apabila keadaan sangat mendesak i.c.pengisian lowongan kepala daerah yg politis tidak dapat dipertanggung jawabkan apabila belum dapat terisi karena harus menunggu ptsn kami ttk utk pengesahan ptsn sdr hendaknya kepada kami diberikan keterangan yg sedjelas2nya mengenai pengangkatan tadi ttk mengenai pengangkatan pegawai djabatan administrasi golongan lima kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana biasa dgn memajukan usul2 kepada kami terlebih dahulu ttk usul harus selalu disertai dgn keterangan riwayat lengkap menurut tjontoh resmi ttk tentang pengangkatan golongan enan adalah tetap tidak kami deleger sehingga segala pengangkatan harus melalui djalan biasa dgn mengusulkan utk pengisian lowongan golongan tsb terlebih dahulu kepada kami ttk hak pengangkatan dan perberhentian pegawai yg kami deleger adalah semata2 hak gubernur residen dan bupati dan formeel terlepas dari tjampur tangani dprd atau dewan pemerintahan daerah stop

Jogjakarta, 22 Djuli 1950

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Afsip/Ekspedisi  
ttd. Margono

mdnri

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

/ T.Fadang /

Zeh kepada sdr.  
ket. D.P.D.A.

K.L. 31 - 8 - 1950  
No. 3403/5/Pg.-V  
Rp 1.

= Salinan surat kabar Kmu. Pem. Negri. D.T.  
Tgl 22.7.1950. no up. 30/4/18 ~~dk~~.

f. 77-50.

Dikirim kepada sdr.  
1 Bpt dalam K.L. / + zeh untuk Nedana  
ff. bersangkutan/ untuk diketahui. -

Gaj  
Ksp

dep bundel  
Hot kelacasaan  
mungangkat

Kutaradja, 3 Mei 1950.-

No. 1963/5/Pdg.-

Tarifirai: 1,-

Perihal: Hari mulai berlakunya pengangkatan...

( Salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri  
di Jogjakarta tgl. 14 April 1950 nom. A.2-162-9.- )

Dengan hormat dikirinkan kepada saudara:

1. Kepala Dinas/Kantor/Perusahaan Pemerintah R.I.  
di Kutaradja.
2. Bupati dan Daerah Atjeh/Lengkut (Ketuaan Wedana) yang bersangkutan dalam permintaan supaya diperhatikan dengan sekuatnya.

A/n. G U B E R N U R A T J E H  
Resident/b.  
U m t u k b y l i a u  
Kepala Urusan Pegawai,

= R a v e i . =

Rekaman: Ketua Dewan Pemerintah  
Daerah Provinsi Atjeh  
untuk dimaklumi.-

Salinan:

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
Djl. WILCOX 3 TFM. 110  
JOGJA KARTA

Nomor : A.2-162-9  
Lengkutan : ...  
Perihal : Hari mulai berlakunya pengangkatan

Jogjakarta, 14 April 1950

Kepada Jth:  
Sdr. 2: Menteri/Gubernur/  
Kepala Dinasan/Residen  
R.I.

Sebagaimana sdr. maklum menurut pasal 1 surat putusan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai Negeri tanggal 22-11-1949 No. 8/2/1949 hari mulai berlakunya pengangkatan tidak boleh diterapkan pada saat sebelum tanggal surat putusan pengangkatan itu.

Terjadi, bahwa berhubungan dengan beberapa hal dewasa ini ketika itu belum dapat dipergeng teguh. Maklum ini sebab itu, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam hal ini jauh lebih bisa dengan perintah dari K.U.P. pengangkatan dapat dilakukan dengan meninggling dari pasal 1 diatas.

REKAMAN KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
tertanda  
S e c r e t a r i s ,  
d.t.o.

Mr. MARCOP

Untuk salinan yg serupa  
Kerala Pidelling Tata Usaha

Kutaradja, 14 Februari 1950.-

No. 831/4/Pg.  
Lampiran : -1-

(Salinan-kawat Menteri Dalam Negeri R.I. no 1.30-1-1950,  
No. UP 36/2/8).

L hormat . Dikirimkan dengan ke pada Paduka tuan2

1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negeri di Kutaradja
  2. Bupati dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana jang bersangkutan)
- untuk diketahui.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Residen t/b.  
Untuk beliau.  
Kepala Urusan Pegawai:

(Ravei)

Salinan

-s- Kawat Pemerintah  
Kantor Jogjakarta

gub djbarat kebonsirih 6 djakarta  
res banten serang

no up36/2/8 hasil pembitjaraan antara kem dlm negeri ri dan kem dlm negeri ri tentang status pegawai daerah tba dulu ialah bahwa mereka adalah pegawai federal tdk isi kwt mengenai pegawai2 tsb dari mdn ris tg 27 djan 1950 no pz3/1/20 berbunji sbb quote pegawai federal jd terus ditempatkan dibantam dipandang diperbantukan pada ri dimana tertjatum mereka dibayar menurut peraturan gadji federal unquote tdk tentang pembajaran gadji mereka jd dilakukan oleh ri berlaku kwt kem keuangan ri no 146/s sebagai pengelaksanaan pengumuman kem keuangan ri mxx nomer satu stop

menteri dalam negeri ri

Jogjakarta, 30 Djanuari 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi. Arcip/Expedisi:  
dtt  
(Margono)

Untuk salinan jd serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha;

(T. Radang)

Kutaradja, 15 September 1950.-

No. 4159/5/Peg.-

-----  
Lampiran: 1

Salinan kawat Kementerian Dalam Negeri tgl. 30-8-1950 No.  
G 20/2/11.-

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja  
2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang  
bersangkutan)  
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v e i /

K A W A T P E M E R I N T A H  
Kantor Pos Jogjakarta

= S. =

=====  
GUB ATJEH KOTARADJA

NO G 20/2/11 SRT KEPUTUSAN PRESIDEN RI TG 15-8-1950 NO 41/TH 1950  
~~ONGKOS REPRESENTASI GUB DAN RES JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN~~  
DUARATUS DAN SERATSLIMAPULUH RPH TTK DGN SRT KEPUTUSAN KAMI TG  
16-8-1950 NO UP 23/6/21 TUNDJ DJABATAN BUPATI KOMA WALIKOTA KOMA  
WEDANA KOMA TJAMAT KOMA JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN BERTURUT-  
TURUT ~~SERATUS~~ KOMA TUDJUHPULUH KOMA EMPATPULUH KOMA TIGAPULUH RPH  
RPH TTK TUNDJANGANTUNDJANGAN DJABATAN TSB MULAI BERLAKU 1-1-1950  
TTK HARAP PERINTAHKAN SEMUA PEMBUAT DAFTAR GADJI JBSK MEMASUKKAN  
TUNDJ TSB DLM DAFTARGADJI BL SEPT CQ DGN MEMPERHITUNGKAN TUNDJ  
DJAB JG TELAH DIBAJARKAN TTK TURUNAN KWT INI DIKIRIMKAN SEMUA RES  
KOMA BUPATI DAN WALIKOTA STOP

MDNRI

=====  
Jogjakarta, 30 Agustus 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arsip/Ekspedisi  
ttd. Margono

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

C 4 11 11 11 11  
/ T. Padang /

Salinan.

DJAWATAN  
URUSAN UMUM PEGAWAI  
KRAMAT 132.

-----  
Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadji tambahan peralihan  
menurut pasal 9 P.P.N.  
16.-

Kepada :  
Jang Mulia Menteri Dalam Negeri  
di  
Djakarta

Berhubung dengan pertanjanai dari beberapa pihak me-  
njenai tapsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun  
1950 bersama ini dibe itahukan dengan hormat bahwa gadji-  
tambahan-peralihan jang dimaksud dalam pasal tersebut,  
diberikan pula kepada pegawai jang telah digadji menurut  
P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 jang karena P.P.  
No.16, pada tanggal 1 Djuli 1950 memperoleh gadji-pokok  
lebih rendah daripada gadji-pokok jang diterimanya pada  
tanggal 30 Djuni 1950.

Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.119.- + 50% = f.178.50

1-7-1950 IIA/C f.175.-

Kepada pegawai jang berkepentingan diberikan gadji-  
tambahan-peralihan sebesar f .3.50

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

a.n.b.

Aministratur

dtt

cesnodiprodjo

Untuk salinan jang serupa

Klerk Kepala

/T.Ali Rayian/  


bij/ kb *Per*

SURAT KAWAT  
(BRIEF TELEGRAM)

Mutuuk penegasan

= s =

gub atjeh kotaradja

no up 38/4/18 bbb masih ada djuga pengangkatan2 yg tidak menurut peraturan yg berlaku diminta perhatian sbb sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan pemerintah no 3 tahun 1949 hak mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri ri yg diatur dlm peraturan tsb dgn putusan kami tg 19 nopember 1949 no UF 38/1/16 sebagian telah kami delegeer kepada para kepala daerah ttk kemudian dgn surat kami tg 24 april 1950 no upx 38/1/2 hak kekuasaan mengangkat pegawai golongan lima yg ada pada kami dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh para gubernur dgn pengesahan kemudian (nadere goedkeuring) ttk kini hak kekuasaan yg kami berikan itu oleh beberapa kepala daerah ternjata diartikan bahwa pengangkatan golongan lima itu dapat dilaksanakan seluruhnya dgn tidak mengingat hal-2 yg kami utarakan dlm surat diatas hal mana menjimpang dari pada pokok yg menjadi alasan sementara memperbolehkan para gubernur mengadakan pengangkatan golongan lima itu ttk utk menghindarkan kesulitan dan utk tertibnya kami ulangi hendaknya pengangkatan golongan lima hanya dilakukan apabila keadaan sangat mendesak i.e. pengisian lowongan kepala daerah yg politis tidak dapat dipertanggung jawabkan apabila belum dapat terisi karena harus menunggu ptsn kami ttk utk pengesahan ptsn sdr hendaknya kepada kami diberikan keterangan jang sedjelas2-nja mengenai pengangkatan tadi ttk mengenai pengangkatan pegawai djabatan administrasi golongan lima kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana biasa dgn memadukan usul-usul kepada kami terlebih dahulu ttk usul harus selalu disertai dgn keterangan riwayat lengkap menurut tjontoh resmi ttk tentang pengangkatan golongan enam adalah tetap tidak kami delegeer sehingga segala pengangkatan harus melalui jalanan biasa dgn mengusulkan utk pengisian lowongan golongan tsb terlebih dahulu kepada kami ttk hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai yg kami delegeer adalah semata2 hak gubernur residen dan bupati dan formeel terlepas dari tjampur tangan dprd atau dewan pemerintahan daerah stop

mdnri

Jogjakarta, 22 Djuli 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
sekst Arsip/Ekspedisi,



*Margono*

Margono ) .-

SURAT KAWAT  
(BRIEF TELEGRAM)

Untuk penegara

AGENDA 34035/Py  
3/7/50

= S =

gub atjeh kutaradja

no up 38/4/18 bhab masi ada djuga pengangkatan2 yg tidak menurut peraturan yg berlaku diminta perhatian sbb sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan pemerintah no 3 tahun 1949 hak mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri ri yg diatur dlm peraturan tsb dgn putusan kami tg 19 novembre 1949 no up 38/1/16 sebagian telah kami delegeer kepada para kepala daerah ttik kemudian dgn surat kami tg 24 april 1950 no upx 38/1/2 hak kekuasaan mengangkat pegawai golongan lima yg ada pada kami dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh para gubernur dan pengesahan kemudian (nadere goedkeuring) ttik kini hak kekuasaan yg kami berikan itu oleh beberapa kepala daerah ternjat diartikan bahwa pengangkatan golongan lima itu dapat dilaksanakan seluruhnya dgn tidak mengingat hal-2 yg kami utarakan dlm surat diatas hal mana menjimpang dari pada pokok yg mendjadi alasan sementara memperbolehkan para gubernur mengadakan pengangkatan golongan lima itu ttik utk menghindarkan kesulitan dan utk tertibnya kami ulangi hendaknya pengangkatan golongan lima hanja dilakukan apabila keadaan sangat mendesak i.e. pengisian lowongan kepala daerah yg politis tidak dapat dipertanggung djawabkan apabila belum dapat terisi karena harus menunggu ptsn kami ttik utk pengesahan ptsn sdr hendaknya kepada kami di berikan keterangan jang se-djelas2-nja mengenai pengangkatan tadi ttik mengenai pengangkatan pegawai djabatan administrasi golongan lima kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana biasa dgn memadukan usu-usul kepada kami terlebih dahulu ttik usul harus selalu disertai dgn keterangan riwajat lengkap menurut tjontoh resmi ttik tentang pengangkatan golongan enam adalah tetap tidak kami delegeer sehingga segala pengangkatan harus melalui djalan biasa dgn menjusulkan utk pengisian lowongan golongan tsb terlebih dahulu kepada kami ttik hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai yg kami delegeer adalah semata2 hak gubernur residen dan bupati dan formeel terlepas dari tjaappi tanjung dprd atau dewan pemerintahan daerah. *Sar. Sy*

Jogjakarta, 22 Juli 1950.  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arsip Ekspedisi

mdnri

bal. kepus.  
1) kpli Atjih (+ al. ult  
kes. ben).

Reh. ke DPD A. *h*  
*2/7/50*